



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2023 telah terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di wilayah Kabupaten Garut;
- b. bahwa kekeringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyebabkan kerugian harta benda, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga untuk menangani kejadian sebagaimana dimaksud, dinyatakan status bencana dengan penanganan tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI WILAYAH KABUPATEN GARUT.

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut, meliputi:
- a. Kecamatan Cigedug;
 - b. Kecamatan Malangbong;
 - c. Kecamatan Pakenjeng;
 - d. Kecamatan Balubur Limbangan;
 - e. Kecamatan Peundeuy;
 - f. Kecamatan Kadungora;
 - g. Kecamatan Cikelet;
 - h. Kecamatan Sukawening;
 - i. Kecamatan Pameungpeuk; dan
 - j. Kecamatan Pasirwangi.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023.
- KEDUA : Pembiayaan yang di perlukan untuk penanggulangan tanggap darurat kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.599-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,



RUDY GUNAWAN